



PUTUSAN
Nomor 466/Pid.B/2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : IMAM SARJONO Alias IMAM Bin TAMAM ;
Tempat lahir : Semarang – Jawa Tengah ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Maret 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karang Indah RT. 26, RW. 03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d tanggal 6 Oktober 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 8 Oktober 2019 s/d tanggal 6 Nopember 2019;
- Perpnajangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 Nopember 2019 s/d tanggal 5 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 466/Pid.B/2019/PN.Bgl tertanggal 8 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SARJONO Alias IMAM Bin TAMAM** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SARJONO Alias IMAM Bin TAMAM** berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch merk sharp warna hitam beserta braket TV ;
 - 1 (satu) lembar Seprai warna putih ;
 - Dikembalikan kepada RSUD M YUNUS melalui saksi Yanmar Bin Mahadi (alm)**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol BD 4408 IA ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Sarjono ;**
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - Dirampas untk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IMAM SARJONO Bin Alias IMAM Bin TAMAM**, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya masih dalam tahun 2019 bertempat di ruang Vip C (kamar Bougenvil Nomor 1) RSUD M. Yunus Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong,



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol BD 4408 IA menuju RSUD M Yunus Bengkulu sesampainya Terdakwa menuju keruangan Vip C dan membuka pintu gerbang Vip C yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk dan mengawasi situasi di ruangan Vip C kemudian Terdakwa tertuju ke kamar Bougenvil No 1 melihat 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch merk sharp warna hitam yang terpasang di dinding kamar karena kamar tersebut kosong dan situasi disekitar kamar Bougenvil No 1 sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil Televisi tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Bougenvil No 1 lalu Terdakwa melepaskan televisi tersebut secara paksa dari dinding kemudian Terdakwa bungkus dengan seprai yang ada di kamar lalu Terdakwa juga melepaskan dudukan (braket) televisi yang masih menempel di dinding dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, setelah berhasil melepaskan Televisi dan dudukannya (braket) Terdakwa membawa Televisi yang dibungkus seprai menuju motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali keruangan kamar dan membawa braket televisi menuju motor terdakwa namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Dony Dwi Sulistio selaku satpam RSUD M Yunus Bengkulu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa untuk diproses ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YANMAR :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian TV LED ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, sekira jam .16.00 wib, bertempat diruangan rumah



- sakit M.Yunus Prof.Bengkulu (didalam ruanga VIP C (Bougenvile)
NO.01.yang menjadi korban pihak Rumah Sakit.M.Yunus Bengkulu ;
- Barang Milik Rumah Sakit Umum. M.Yunus Bengkulu yang telah diambil oleh terdakwa berupa:1 (satu) Unit TV LED.Merk Shap ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) lembar Seprai warna cream ;
 - Bahwa Sebelum dicuri oleh terdakwa, 1 (satu) Unit TV LED.tersebut terpasang didinding ruangan Vip C sedangkan posisi seperai terpasang ditempat tidur ruang Vip ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV LED (BugenVile) NO.01, menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam,setelah TV berhasil di ambil terdakwa membungkus TV tersebut menggunakan dan 1 (satu) lembar Seprai yang terpasang ditempat tidur Ruangan Vip C tersebut setelah dibungkus pelaku membawa TV (keadaan terbungkus menggunakan Seperai warna Crim) lalu TV diletakkan oleh terdakwa di motor Beat milik terdakwa BD.4408.IA. warna merah, karena Saksi DONY DWI SULISTIO dan OCHA SURYA NEVIANSYAH (selaku Securiti) Rumah Sakit Umum M.Yunus Bengkulu merasa curiga terhadap terdakwa lalu diamankan oleh kedua saksi tersebut, ternyata TV dan Seprai Milik Rumah Sakit Umum M.Yunus Bengkulu (diruang Vip C BugenVile) NO.01 ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serahkan ke pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Pada hari Rabu,Tanggal, 7 Agustus 2019 Jam 18.00 wib, saksi di di telepon oleh Koordinator Securiti Rumah Sakit Umum. M.Yunus Bengkulu,(Pak EKO) dari Pihak Lanal Bengkulu) yang mengatakan ada kejadian pencurian di lingkungan rumah sakit Umum .M.Yuus Bengkulu, bahwa pelakunya telah diamankan di Pos Securiti ,sekira Jam 18.30. wib, saksi langsung kerumah sakit Umum.M.Yunus Bengkulu, setelah sampai dirumah sakit dan melihat pelaku berikut barang yang diambil pelaku bahwa TV dan seperai tersebut adalah Milik Ruangan Vip (Bougenvile) nomor 1 rumah sakit M.Yunus Bengkulu, dan tidak lama datang petugas Kepolisian ,selanjutnya pelaku berikut TV dan seperai serta Motor pelaku dibawa pihak kepolisian Polsek Gading Cempaka untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Atas Kejadian Pencurian pihak Rumah Sakit Umum.M.Yunus Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan benar ;

2. Saksi OCHA SURYA NEVIANSYAH ; :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian TV LED ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, sekira jam .16.00 wib, bertempat diruangan rumah sakit M.Yunus Prof.Bengkulu (didalam ruanga VIP C (Bougenville) NO.01.yang menjadi korban pihak Rumah Sakit.M.Yunus Bengkulu ;
- Barang Milik Rumah Sakit Umum. M.Yunus Bengkulu yang telah diambil oleh terdakwa berupa:1 (satu) Unit TV LED.Merk Shap ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) lembar Seprai warna cream ;
- Bahwa Sebelum dicuri oleh terdakwa, 1 (satu) Unit TV LED.tersebut terpasang didinding ruangan Vip C sedangkan posisi seperai terpasang ditempat tidur ruang Vip ;
- Bahwa saksi menjelasakn saksi mengetahui berawal sekira jam 17.00 wib, sdra. DONI DWI SULISTIYO menerima telepon dari koordinator lapangan Klining Service Rumah sakit Umum M, Yunus Bengkulu yang mengatakan bahwa di dalam ruangan VIP (dalam ruang bogenvile) No. 01 TV LED telah hilang, kemudiaan saksi bersama skasi. DONI DWI SULISTYO langsung mengecek dan menuju ke ruang VIP Rumah sakit tersebut, dan setelah di dalam Ruangan VIP C rumah sakit M. Yunus bengkulu atau di selasar ruang VIP C, dan bertemu dengan Terdakwa yang tidak di kenal dan seperti kebingungan, lalu saksi dan saksi. DONI DWI SULITYO langsung menangkap dan membawa Terdakwa tersebut ke conter perawat untuk memastikan barang yang hilang, saat di conter perawat tersebut di pinggang bagian belakang Terdakwa tersebut ada Briket atau dudukan TV, dan setelah di tanya kepada Terdakwa tersebut bahwa ianya benar telah melakukan pencurian TV di ruang VIP C (dalam ruangan Bougenvile) nomor 01 rumah sakit Umum M, Yunus Bengkulu, selajutnya Terdakwa tersebut di bawa ke pos dan tidak lama Terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke pihak kepolisian untuk di Proses.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi DONY DWI SULISTIO ; :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 466/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian TV LED ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, sekira jam .16.00 wib, bertempat diruangan rumah sakit M.Yunus Prof.Bengkulu (didalam ruanga VIP C (Bougenvile) NO.01.yang menjadi korban pihak Rumah Sakit.M.Yunus Bengkulu ;
- Bahwa Barang Milik Rumah Sakit Umum. M.Yunus Bengkulu yang telah diambil oleh terdakwa berupa:1 (satu) Unit TV LED.Merk Shap ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) lembar Seprai warna cream ;
- Bahwa Sebelum dicuri oleh terdakwa, 1 (satu) Unit TV LED.tersebut terpasang didinding ruangan Vip C sedangkan posisi seperai terpasang ditempat tidur ruang Vip ;
- Bahwa saksi mengetahui berawal sekira jam 17.00 wib, saksi menerima telepon dari koordinator lapangan Klining Service Rumah sakit Umum M, Yunus Bengkulu yang mengatakan bahwa di dalam ruangan VIP (dalam ruang bogenvile) No. 01 TV LED telah hilang, kemudiaan saksi bersama saksi Ocha Surya Neviansyah langsung mengecek dan menuju ke ruang VIP Rumah sakit tersebut, dan setelah di dalam Ruangan VIP C rumah sakit M. Yunus bengkulu atau di selasar ruang VIP C, dan bertemu dengan Terdakwa yang tidak di kenal dan seperti kebingungan, lalu saksi dan saksi. Ocha Dwi Neviansyah langsung menangkap dan membawa Terdakwa tersebut ke conter perawat untuk memastikan barang yang hilang, saat di conter perawat tersebut di pinggang bagian belakang Terdakwa tersebut ada Briket atau dudukan TV, dan setelah di tanya kepada Terdakwa tersebut bahwa ianya benar telah melakukan pencurian TV di ruang VIP C (dalam ruangan Bougenvile) nomor 01 rumah sakit Umum M, Yunus Bengkulu, selajutnya Terdakwa tersebut di bawa ke pos dan tidak lama Terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke pihak kepolisian untuk di Proses ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian 1 unit TV LED ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, sekira jam .16.00 wib, bertempat diruangan rumah sakit M.Yunus Prof.Bengkulu (didalam ruanga VIP C (Bougenville) NO.01.yang menjadi korban pihak Rumah Sakit.M.Yunus Bengkulu ;
 - Bahwa Barang Milik Rumah Sakit Umum. M.Yunus Bengkulu yang telah diambil oleh terdakwa berupa:1 (satu) Unit TV LED.Merk Sharp ukuran 32" warna hitam dan 1 (satu) lembar Seprai warna cream ;
 - Bahwa Sebelum dicuri oleh terdakwa, 1 (satu) Unit TV LED.tersebut terpasang didinding ruangan Vip C sedangkan posisi seprai terpasang ditempat tidur ruang Vip ;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol BD 4408 IA menuju RSUD M Yunus Bengkulu sesampainya Terdakwa menuju keruangan Vip C dan membuka pintu gerbang Vip C yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk dan mengawasi situasi di ruangan Vip C kemudian Terdakwa tertuju ke kamar Bougenvil No 1 melihat 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch merk sharp warna hitam yang terpasang didinding karena situasi disekitar kamar Bougenvil No 1 sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil Televisi tersebut Terdakwa masuk ke kamar Bougenvil No 1 lalu Terdakwa melepaskan televisi tersebut secara paksa dari dinding kemudian Terdakwa bungkus dengan seprai yang ada dikamar selanjutnya Terdakwa juga melepaskan dudukan (braket) televisi yang masih menempel di dinding dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, setelah berhasil melepaskan Televisi dan braket nya Terdakwa membawa Televisi yang dibungkus seprai menuju motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali keruangan kamar dan membawa braket televisi menuju motor terdakwa namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Dony Dwi Sulistio selaku satpam RSUD M Yunus Bengkulu ;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil untuk dipergunakan membayar uang kredit motor Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch merk sharp warna hitam beserta braket TV ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana No. 466/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Seprai warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol BD 4408 IA ;
- 1 (satu) buah obeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

ad. 1. **Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IMAM SARJONO Alias IMAM Bin TAMAM** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” secara sederhana adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, yang berarti bahwa sebelumnya barang tersebut bukan dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, telah terbukti pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019, sekira jam .15.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol BD 4408 IA menuju RSUD M Yunus Bengkulu sesampainya Terdakwa menuju keruangan Vip C dan membuka pintu gerbang Vip C yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk dan mengawasi situasi di ruangan Vip C kemudian Terdakwa tertuju ke kamar Bougenvil No 1 melihat 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch merk sharp warna hitam yang terpasang di dinding kamar karena kamar tersebut kosong dan situasi disekitar kamar Bougenvil No 1 sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil Televisi tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Bougenvil No 1 lalu Terdakwa melepaskan televisi tersebut secara paksa dari dinding kemudian Terdakwa bungkus dengan seprai yang ada di kamar lalu Terdakwa juga melepaskan dudukan (braket) televisi yang masih menempel di dinding dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, setelah berhasil melepaskan Televisi dan dudukannya (braket) Terdakwa membawa Televisi yang dibungkus seprai menuju motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali keruangan kamar dan membawa braket televisi menuju motor terdakwa namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Dony Dwi Sulistio selaku satpam RSUD M Yunus Bengkulu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa untuk diproses, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RSUD M. Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), Bahwa Terdakwa mengambil TV LED tersebut tanpa izin pemiliknya, maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, serta dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan merupakan balas dendam, tapi memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SARJONO Alias IMAM Bin TAMAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi LED 32 Inch merk sharp warna hitam beserta braket TV ;
- 1 (satu) lembar Seprai warna putih ;

Dikembalikan kepada RSUD M YUNUS melalui saksi Yanmar Bin Mahadi (alm) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol BD 4408 IA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Imam Sarjono ;

- 1 (satu) buah obeng ;

Dirampas untk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis tanggal 21 Nopember 2019** oleh kami **ARIFIN SANI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **HASCARYO, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri **NOPITA MESTI. SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH,